



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Talang
Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30961

TELP : 0711 – 571681

Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id

Instagram : bptdsumsel

WhatsApp : bptd_sumsel

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN

NOMOR : SK-BPTD SUMSEL 98 Tahun 2024

TENTANG

TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025, diperlukan Tim Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tentang Tim Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG

Pada tanggal : 9 Desember 2024

KEPALA BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN



The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DARAT' at the top and 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT' at the bottom. The inner circle contains the text 'BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT' and 'KELAS II SUMATERA SELATAN'. A blue ink signature is written across the stamp.

NURHADI FUNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.

NIP. 19711116 199803 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
3. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala BPTD
Kelas II Sumatera Selatan
Nomor : SK-BPTD Sumda 98 Tahun 2024
Tanggal : 9 Desember 2024

**TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab : Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan
2. Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Anggota : 1. Handoyo Wicaksono, S.S.T (TD);
2. Muhammad Ichsan, S.ST;
3. Ika Agustin Br Tarigan;
4. Cherly Sartika, ST



KEPALA BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002